



**PUTUSAN**

**Nomor 304 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN**;  
Tempat lahir : Sebulu;  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 05 Mei 1953;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan BTN Gang IV Nomor 44 RT. 39,  
Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan  
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **ASWAD bin MUCHSIN**;  
Tempat lahir : Sebulu;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 17 September 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Suryanata RT. 031,  
Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda  
Ulu Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
5. Pengalihan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan rumah, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 17 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN bersama-sama dengan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2010, bertempat di daerah Gunung Setelang dekat kuburan Cina Km 2,5 Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun oleh karena Para Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tenggarong daripada Pengadilan Negeri Balikpapan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa telah melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Surat Pembuktian Resmi (Akte) Tentang Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akte Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akte itu Seolah-olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Hal Memakai Akte itu Dapat Mendatangkan Kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 05 tanggal 10 September 2007 yang dibuat di Notaris HAMID GUNAWAN, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor C-03412 HT.01.01-TH 2007 tanggal 15 Nopember 2007 PT.KARYA PUTRA BORNEO (PT.KPS) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dengan susunan Dewan Direksi:

1. SYAHRUNI selaku Direktur Utama;
  2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur;
- dan susunan Dewan Komisaris :

1. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN selaku Komisaris Utama;
2. AGUS REZA PAHLEVI selaku Komisaris;

dengan modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terbagi menjadi 1000 lembar saham dan dari modal dasar tersebut

Hal. 2 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terbagi menjadi 600 lembar saham dan telah terbagi jumlah sahamnya kepada masing-masing para pendiri yaitu :

1. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSHIN memiliki 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSHIN memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  3. SYAHRUNI memiliki 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah );
  4. AGUS REZA PAHLEVI memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 ( seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSHIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSHIN bersama dengan saksi SYAHRUNI dan Sdr. AGUS REZA PAHLEVI telah menghadap Notaris HAMID GUNAWAN, SH untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.KARYA PUTRA BORNEO dalam rangka melakukan peralihan saham sebanyak 120 lembar milik Sdr. AGUS REZA PAHLEVI kepada Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSHIN dan peralihan saham sebanyak 180 lembar milik saksi SYAHRUNI kepada Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSHIN serta melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di PT.KARYA PUTRA BORNEO. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut telah dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 yang telah tercatat dalam data base Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Januari 2009 Nomor AHU-AH.01.10.00492 sehingga posisi pemegang saham dan Dewan Direksi serta Dewan Komisaris PT.KARYA PUTRA BORNEO berubah menjadi:
1. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSHIN memiliki 480 lembar saham senilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) selaku Komisaris;
  2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSHIN memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selaku Direktur;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2010 Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSHIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSHIN serta saksi TAUFIK SURYA DARMA (Direktur Utama PT.UNITED COAL INDONESIA) mengadakan pertemuan di kantor Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSHIN di

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Setelang dekat kuburan Cina KM. 2,5 Balikpapan dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan penjualan saham milik PT.KARYA PUTRA BORNEO sebanyak 90% kepada PT.UNITED COAL INDONESIA; Selanjutnya pada bulan Juli 2010 juga Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur PT.KARYA PUTRA BORNEO, Sdr. M. NAZARUDIN, Sdr. H. SYAHRANI dan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA datang menemui saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris yang berkantor di Jalan P. Antasari Kota Samarinda dan meminta untuk dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA. RUPSLB) berupa pengalihan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN di PT.KARYA PUTRA BORNEO kepada PT.UNITED COAL INDONESIA dengan membawa dokumen berupa Akta Pendirian PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 5 tanggal 10 September 2007 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT.KARYA PUTRA BORNEO yang dibuat oleh Sdr. HAMID GUNAWAN, SH selaku Notaris di Balikpapan serta foto copy KTP atas nama Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN;

- Bahwa pada saat menghadap saksi KHAIRU SUBHAN, SH, Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham pada PT.KARYA PUTRA BORNEO adalah sebanyak 600 lembar saham terbagi menjadi 540 lembar milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan sisanya sebanyak 60 lembar milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, kemudian Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN meminta saksi KHAIRU SUBHAN, SH untuk membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.KARYA PUTRA BORNEO, peralihan saham dan jual beli saham kepada PT.UNITED COAL INDONESIA dan menyisakan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO sebanyak 10 % atas nama Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN, dimana pada saat itu Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN meyakinkan saksi KHAIRU SUBHAN, SH dengan menjelaskan bahwa akta-akta pendukung lainnya atau perubahan terakhir yang membuktikan kepemilikan saham tersebut di PT.KARYA PUTRA BORNEO akan disusul dengan alasan berkasnya ketinggalan di Balikpapan;
- Bahwa oleh karena saksi KHAIRU SUBHAN, SH yakin dan percaya akan penjelasan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kemudian saksi KHAIRU SUBHAN, SH langsung mempersiapkan konsep Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai yang diminta

Hal. 4 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dengan komposisi penjualan saham sebanyak 480 lembar Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan sebanyak 60 lembar milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA, serta 2 (dua) konsep Akta jual beli sahamnya sesuai komposisi saham yang dimintakan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 saksi KHAIRU SUBHAN, SH bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN, Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, Sdr.H. SYAHRANI dan Sdr. M. NAZARUDIN di Balikpapan, dalam pertemuan tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH membacakan minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN yang berisi:

1. Menyetujui pemasukan PT.UNITED COAL INDONESIA selaku pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO yang baru pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
2. Menyetujui pemasukan Sdr. HERMANTO ZAINI sebagai anggota Dewan Direksi pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
3. Menyetujui pemasukan Sdr. SUHADI ZAINI sebagai anggota Dewan Direksi pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
4. Pengunduran diri Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN sebagai pendiri dan pemegang saham serta dalam jabatan selaku Direktur Perseroan;
5. Peralihan / penjualan 480 lembar saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA;
6. Peralihan/ penjualan 60 lembar saham milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA;
7. Merubah susunan anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO;
8. Alasan adanya pengalihan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN tersebut maka komposisi saham PT . KARYA PUTRA BORNEO berubah menjadi 540 lembar saham milik PT.UNITED COAL INDONESIA dan 60 lembar saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dengan nilai nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan saham berjumlah 600 lembar;
9. Merubah susunan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direktur Utama : Sdr. TAUFIK SURYA DARMA

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Sdr. HERMANTO ZAINI  
Komisaris Utama : Sdr. SUHAD ZANI  
Komisaris : Sdr. HENDRIK CHANDRA  
Komisaris : Sdr. H. ARDIANSYAH

- Bahwa setelah dibacakan oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH, Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang 540 lembar surat saham dari PT.KARYA PUTRA BORNEO. Kemudian Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN menjelaskan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH bahwa akta perubahan terakhir yang menerangkan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN adalah selaku pemegang saham sebanyak 540 lembar tersebut nantinya akan disusul dengan alasan karena akta perubahan tersebut masih terselip dan belum ditemukan. Setelah itu Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN meminta agar saksi KHAIRU SUBHAN, SH segera menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dimintakan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN;
- Bahwa oleh karena Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN berjanji akan memberikan bukti bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN memiliki saham sebanyak 540 lembar di PT . KARYA PUTRA BORNEO dan pada saat itu dibenarkan oleh Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur PT.KARYA PUTRA BORNEO yang merupakan adik kandung Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN maka saksi KHAIRU SUBHAN,SH percaya dan menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.KARYA PUTRA BORNEO yang berisi:
  1. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan selaku pemegang 60 lembar saham pada PT.PUTRA KARYA BORNEO;
  2. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan selaku pemegang 540 lembar saham PT.PUTRA KARYA BORNEO;
  3. Saksi TAUFIK SURYA DARMA selaku Direktur Utama PT.UNITED COAL INDONESIA yang bertindak untuk dan atas nama PT.UNITED COAL INDONESIA dan menghadiri atas undangan dari Direksi PT.UNITED COAL INDONESIA.

Hal. 6 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO selesai dibuat oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH, selanjutnya Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN datang menemui saksi KHAIRU SUBHAN, SH dan meminta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan alasan bahwa Akta tersebut akan dijadikan jaminan setelah saksi TAUFIK SURYA DARMA selaku pembeli saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN belum melakukan pembayaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan oleh karena Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN belum menyerahkan bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH maka saksi KHAIRU SUBHAN, SH tidak bersedia untuk menyerahkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, namun Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN tetap mendesak dan berjanji akan segera menyerahkan bukti-bukti peralihan saham tersebut sehingga akhirnya Akta tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH serahkan kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dan sebelum menyerahkan Akta tersebut kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengatakan kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bahwa Akte tersebut jangan digunakan dulu karena bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH belum saksi KHAIRU SUBHAN, SH terima akan tetapi ternyata Akta tersebut tetap digunakan sebagai legalitas dalam penjualan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO kepada PT.UNITED COAL INDONESIA oleh Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengetahui bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN sebagai dasar penerbitan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH ternyata tidak ada dan saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengetahui bahwa kepemilikan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN sebenarnya hanya sebanyak 480 lembar, maka saksi KHAIRU SUBHAN, SH menerbitkan Akta Perbaikan Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 sekaligus

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dengan kedudukan PT.UNITED COAL INDONESIA sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) sehingga dengan dibelinya saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN pada PT.KARYA PUTRA BORNEO oleh PT.UNITED COAL INDONESIA maka perlu diperbaiki dengan menambah dan menyesuaikan isi agenda Rapat Umum Pemegang Saham pada Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan merubah status PT.KARYA PUTRA BORNEO menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing;

- Bahwa berdasarkan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) dan peningkatan modal perseroan serta perubahan domisili perseroan dan perbaikan tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH tegaskan pula dalam Akta Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang kemudian Akta perbaikan Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan Akta penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 tersebut malah dijadikan dasar oleh Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN untuk melaporkan saksi KHAIRU SUBHAN, SH ke Polda Kalimantan Timur atas tuduhan membuat surat palsu;
- Bahwa akibat penerbitan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.KARYA PUTRA BORNEO mengakibatkan saksi KHAIRU SUBHAN, SH berujung pada penetapan saksi KHAIRU SUBHAN, SH sebagai Terdakwa oleh pihak Polda Kalimantan Timur dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat, selain itu Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN merugikan PT.KARYA PUTRA BORNEO dengan dapat menuntut hak pembayaran royalti sebesar 10% dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan PT.KARYA PUTRA BORNEO berpotensi kehilangan aset-aset maupun legalitas yang sah atas kepemilikan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN bersama-sama dengan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2010, bertempat di daerah Gunung Setelang dekat kuburan Cina Km 2,5 Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun oleh

Hal. 8 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena Para Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tenggarong daripada Pengadilan Negeri Balikpapan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa Telah Melakukan, Turut Serta Melakukan Perbuatan Membikin Surat Palsu atau Memalsu Surat Berupa Surat Pembuktian Resmi (Akte) Yang Dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perutangan atau Yang Dapat Membebaskan Daripada Utang atau Yang Dapat Menjadi Bukti Tentang Sesuatu Hal, Dengan Maksud, Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Seolah-olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Mendatangkan Kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 05 tanggal 10 September 2007 yang dibuat di Notaris HAMID GUNAWAN, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor C-03412 HT.01.01-TH 2007 tanggal 15 Nopember 2007 PT.KARYA PUTRA BORNEO (PT.KPS) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dengan susunan Dewan Direksi:

1. SYAHRUNI selaku Direktur Utama;
2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur;

dan susunan Dewan Komisaris :

1. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN selaku Komisaris Utama;
2. AGUS REZA PAHLEVI selaku Komisaris;

dengan modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terbagi menjadi 1000 lembar saham dan dari modal dasar tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terbagi menjadi 600 lembar saham dan telah terbagi jumlah sahamnya kepada masing-masing para pendiri yaitu :

1. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN memiliki 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAHRUNI memiliki 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. AGUS REZA PAHLEVI memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bersama dengan saksi SYAHRUNI dan Sdr. AGUS REZA PAHLEVI telah menghadap Notaris HAMID GUNAWAN, SH untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.KARYA PUTRA BORNEO dalam rangka melakukan peralihan saham sebanyak 120 lembar milik Sdr. AGUS REZA PAHLEVI kepada Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan peralihan saham sebanyak 180 lembar milik saksi SYAHRUNI kepada Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN serta melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di PT.KARYA PUTRA BORNEO. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut telah dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 yang telah tercatat dalam data base Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Januari 2009 Nomor AHU-AH.01.10.00492 sehingga posisi pemegang saham dan Dewan Direksi serta Dewan Komisaris PT.KARYA PUTRA BORNEO berubah menjadi:
3. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN memiliki 480 lembar saham senilai Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) selaku Komisaris;
4. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selaku Direktur;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2010 Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN serta saksi TAUFIK SURYA DARMA (Direktur Utama PT.UNITED COAL INDONESIA) mengadakan pertemuan di kantor Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN di daerah Setelang dekat kuburan Cina KM. 2,5 Balikpapan dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan penjualan saham milik PT.KARYA PUTRA BORNEO sebanyak 90% kepada PT.UNITED COAL INDONESIA; Selanjutnya pada bulan Juli 2010 juga Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur PT.KARYA PUTRA BORNEO, Sdr. M. NAZARUDIN, Sdr. H. SYAHRANI dan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA datang menemui saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris yang berkantor di Jalan P. Antasari Kota Samarinda dan meminta untuk dibuatkan Berita Acara Rapat Umum

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (BA. RUPSLB) berupa pengalihan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN di PT.KARYA PUTRA BORNEO kepada PT.UNITED COAL INDONESIA dengan membawa dokumen berupa Akta Pendirian PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 5 tanggal 10 September 2007 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT.KARYA PUTRA BORNEO yang dibuat oleh Sdr. HAMID GUNAWAN, SH selaku Notaris di Balikpapan serta foto copy KTP atas nama Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN;

- Bahwa pada saat menghadap saksi KHAIRU SUBHAN, SH, Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham pada PT.KARYA PUTRA BORNEO adalah sebanyak 600 lembar saham terbagi menjadi 540 lembar milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan sisanya sebanyak 60 lembar milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, kemudian Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN meminta saksi KHAIRU SUBHAN, SH untuk membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.KARYA PUTRA BORNEO, peralihan saham dan jual beli saham kepada PT.UNITED COAL INDONESIA dan menyisakan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO sebanyak 10 % atas nama Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN, dimana pada saat itu Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN meyakinkan saksi KHAIRU SUBHAN, SH dengan menjelaskan bahwa akta-akta pendukung lainnya atau perubahan terakhir yang membuktikan kepemilikan saham tersebut di PT.KARYA PUTRA BORNEO akan disusul dengan alasan berkasnya ketinggalan di Balikpapan;
- Bahwa oleh karena saksi KHAIRU SUBHAN, SH yakin dan percaya akan penjelasan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kemudian saksi KHAIRU SUBHAN, SH langsung mempersiapkan konsep Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai yang diminta Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dengan komposisi penjualan saham sebanyak 480 lembar Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan sebanyak 60 lembar milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA, serta 2 (dua) konsep Akta jual beli sahamnya sesuai komposisi saham yang dimintakan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 saksi KHAIRU SUBHAN, SH bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN,

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, Sdr.H. SYAHRANI dan Sdr. M. NAZARUDIN di Balikpapan, dalam pertemuan tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH membacakan minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN yang berisi:

1. Menyetujui pemasukan PT.UNITED COAL INDONESIA selaku pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO yang baru pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
2. Menyetujui pemasukan Sdr. HERMANTO ZAINI sebagai anggota Dewan Direksi pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
3. Menyetujui pemasukan Sdr. SUHADI ZAINI sebagai anggota Dewan Direksi pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
4. Pengunduran diri Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN sebagai pendiri dan pemegang saham serta dalam jabatan selaku Direktur Perseroan;
5. Peralihan / penjualan 480 lembar saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA;
6. Peralihan/ penjualan 60 lembar saham milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA;
7. Merubah susunan anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO;
8. Alasan adanya pengalihan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN tersebut maka komposisi saham PT . KARYA PUTRA BORNEO berubah menjadi 540 lembar saham milik PT.UNITED COAL INDONESIA dan 60 lembar saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dengan nilai nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan saham berjumlah 600 lembar;
9. Merubah susunan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Direktur Utama  | : Sdr. TAUFIK SURYA DARMA |
| Direktur        | : Sdr. HERMANTO ZAINI     |
| Komisaris Utama | : Sdr. SUHAD ZANI         |
| Komisaris       | : Sdr. HENDRIK CHANDRA    |
| Komisaris       | : Sdr. H. ARDIANSYAH      |

- Bahwa setelah dibacakan oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH, Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya sebagai pemegang 540 lembar surat saham dari PT.KARYA



PUTRA BORNEO. Kemudian Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN menjelaskan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH bahwa akta perubahan terakhir yang menerangkan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN adalah selaku pemegang saham sebanyak 540 lembar tersebut nantinya akan disusul dengan alasan karena akta perubahan tersebut masih terselip dan belum ditemukan. Setelah itu Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN meminta agar saksi KHAIRU SUBHAN, SH segera menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dimintakan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN;

- Bahwa oleh karena Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN berjanji akan memberikan bukti bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN memiliki saham sebanyak 540 lembar di PT . KARYA PUTRA BORNEO dan pada saat itu dibenarkan oleh Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur PT.KARYA PUTRA BORNEO yang merupakan adik kandung Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN maka saksi KHAIRU SUBHAN,SH percaya dan menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.KARYA PUTRA BORNEO yang berisi:

1. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan selaku pemegang 60 lembar saham pada PT.PUTRA KARYA BORNEO;
2. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan selaku pemegang 540 lembar saham PT.PUTRA KARYA BORNEO;
3. Saksi TAUFIK SURYA DARMA selaku Direktur Utama PT.UNITED COAL INDONESIA yang bertindak untuk dan atas nama PT.UNITED COAL INDONESIA dan menghadiri atas undangan dari Direksi PT.UNITED COAL INDONESIA.

- Bahwa setelah Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO selesai dibuat oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH, selanjutnya Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN datang menemui saksi KHAIRU SUBHAN, SH dan meminta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan alasan bahwa Akta tersebut akan dijadikan jaminan setelah saksi TAUFIK SURYA DARMA selaku pembeli saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN belum melakukan pembayaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)





dan oleh karena Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN belum menyerahkan bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH maka saksi KHAIRU SUBHAN, SH tidak bersedia untuk menyerahkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, namun Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN tetap mendesak dan berjanji akan segera menyerahkan bukti-bukti peralihan saham tersebut sehingga akhirnya Akta tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH serahkan kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dan sebelum menyerahkan Akta tersebut kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengatakan kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bahwa Akte tersebut jangan digunakan dulu karena bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH belum saksi KHAIRU SUBHAN, SH terima akan tetapi ternyata Akta tersebut tetap digunakan sebagai legalitas dalam penjualan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO kepada PT.UNITED COAL INDONESIA oleh Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengetahui bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN sebagai dasar penerbitan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang buat oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH ternyata tidak ada dan saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengetahui bahwa kepemilikan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN sebenarnya hanya sebanyak 480 lembar, maka saksi KHAIRU SUBHAN, SH menerbitkan Akta Perbaikan Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 sekaligus menyesuaikan dengan kedudukan PT.UNITED COAL INDONESIA sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) sehingga dengan dibelinya saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN pada PT.KARYA PUTRA BORNEO oleh PT.UNITED COAL INDONESIA maka perlu diperbaiki dengan menambah dan menyesuaikan isi agenda Rapat Umum Pemegang Saham pada Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan merubah status PT.KARYA PUTRA BORNEO menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) dan peningkatan modal perseroan serta perubahan domisili perseroan dan perbaikan tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH tegaskan pula dalam Akta Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang kemudian Akta perbaikan Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 dan Akta penegasan Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 tersebut malah dijadikan dasar oleh Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN untuk melaporkan saksi KHAIRU SUBHAN, SH ke Polda Kalimantan Timur atas tuduhan membuat surat palsu;
- Bahwa akibat penerbitan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.KARYA PUTRA BORNEO mengakibatkan saksi KHAIRU SUBHAN, SH berujung pada penetapan saksi KHAIRU SUBHAN, SH sebagai Terdakwa oleh pihak Polda Kalimantan Timur dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat, selain itu Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN merugikan PT.KARYA PUTRA BORNEO dengan dapat menuntut hak pembayaran royalti sebesar 10% dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan PT.KARYA PUTRA BORNEO berpotensi kehilangan aset-aset maupun legalitas yang sah atas kepemilikan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 21 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II. ASWAD bin MUCHSIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "Turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika hal memakai akte itu dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II. ASWAD bin MUCHSIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa ditahan di Rutan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) bendel copy (leges) minuta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Karya Putra Borneo;
- 1 ( satu ) bendel copy (leges) minuta Akta Nomor 52 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Berita Jual Beli Saham;
- 1 ( satu ) bendel copy (leges) minuta Akta Nomor 53 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Jual Beli Saham;
- 1 (satu) bendel copy (leges) Salinan Akta Nomor 05 tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Karya Putra Borneo;
- 1 (satu) bendel copy (leges) Salinan Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Karya Putra Borneo;

Masing - masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan mereka Terdakwa I. ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II. ASWAD bin MUCHSIN dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Trng tanggal 1 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN, Terdakwa II. ASWAD bin MUCHSIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bendel copy (leges) minuta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Karya Putra Borneo;



- 1 ( satu ) bendel copy (leges) minuta Akta Nomor 52 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Berita Jual Beli Saham;
  - 1 ( satu ) bendel copy (leges) minuta Akta Nomor 53 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Jual Beli Saham;
  - 1 (satu) bendel copy (leges) Salinan Akta Nomor 05 tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Karya Putra Borneo;
  - 1 (satu) bendel copy (leges) Salinan Akta nomo r: 18 tanggal 12 Desember 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Karya Putra Borneo;
- Masing - masing terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Trng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 21 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibaca dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan para Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan para Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya , dalam hal:

1. *Judex Facti* dalam pertimbangannya yang menyatakan "Unsur menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu sebagaimana pasal 266 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "atau" Unsur membikin surat palsu atau memalsu surat berupa surat pembuktian resmi (akte otentik) sebagaimana pasal 264 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP " tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah mengenyampingkan fakta - fakta adanya ketidaksesuaian / ketidakbenaran terhadap hal-hal yang disampaikan oleh saksi ASWAD bin MUCHSIN kepada Saksi Khairu Subhan, SH selaku Notaris di Samarinda, dalam penerbitan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT KARYA PUTRA BORNEO yang dibuat oleh saksi Khairu Subhan, SH. Padahal hal tersebut merupakan fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam putusannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun fakta - fakta adanya ketidaksesuaian / ketidakbenaran terhadap hal-hal yang disampaikan oleh saksi ASWAD bin MUCHSIN kepada Saksi Khairu Subhan, SH tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa PT.KARYA PUTRA BORNEO adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara yang didirikan oleh Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN, saksi SYAHRUNI dan Sdr. AGUS REZA PAHLEVI; Bahwa benar berdasarkan akta pendirian PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 05 tanggal 10 September 2007 yang dibuat di Notaris HAMID GUNAWAN, SH dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: C-03412 HT .01.01-TH 2007 tanggal 15 Nopember 2007 PT.KARYA PUTRA BORNEO (PT.KPS) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dengan susunan Dewan Direksi:

1. SYAHRUNI selaku Direktur Utama;
2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur;

dan susunan Dewan Komisaris :

3. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN selaku Komisaris Utama;
4. AGUSREZA PAHLEVI selaku Komisaris;

dengan modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000 000,00 (satu milyar rupiah) terbagi menjadi 1000 lembar saham dan dari modal dasar tersebut telah disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terbagi menjadi 600 lembar saham dan telah terbagi jumlah sahamnya kepada masing-masing para pendiri yaitu :

1. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSHIN bin MUCHSIN memiliki 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. SYAHRUNI memiliki 180 lembar saham senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. AGUS REZA PAHLEVI memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bersama dengan saksi SYAHRUNI dan Sdr. AGUS REZA PAHLEVI telah menghadap Notaris HAMID GUNAWAN, SH untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.KARYA PUTRA BORNEO dalam rangka melakukan peralihan saham sebanyak 120 lembar milik Sdr. AGUS REZA PAHLEVI kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan peralihan saham sebanyak 180 lembar milik saksi SYAHRUNI kepada Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN serta melakukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di PT.KARYA PUTRA BORNEO;

- Bahwa benar selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut telah dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 yang telah tercatat dalam data base Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 13 Januari 2009 Nomor AHU-AH.01J0.00492 sehingga posisi pemegang saham dan Dewan Direksi serta Dewan Komisaris PT.KARYA PUTRA BORNEO berubah menjadi:

1. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN memiliki 480 lembar saham senilai Rp480.000.000, (empat ratus delapan puluh juta rupiah ) selaku Komisaris;
2. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN memiliki 120 lembar saham senilai Rp120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) selaku Direktur;

- Bahwa benar pada bulan Juli 2010 juga Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur PT.KARYA PUTRA BORNEO, Sdr.M. NAZARUDIN, Sdr. H. SYAHRANI dan Sdr. TAUFIK SURYA DARMA datang menemui saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris yang berkantor di Jalan P. Antasari Kota Samarinda dan meminta untuk dibuatkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA. RUPSLB) berupa pengalihan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN di PT.KARYA PUTRA BORNEO kepada PT.UNITED COAL INDONESIA dengan membawa dokumen berupa Akta Pendirian PT.KARYA PUTRA BORNEO Nomor: 5 tanggal 10 September 2007 tentang pendirian Perseroan Terbatas PT.KARYA PUTRA BORNEO yang dibuat oleh Sdr. HAMID GUNAWAN, SH selaku Notaris di Balikpapan serta foto copy KTP atas nama Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN;

- Bahwa benar pada saat menghadap saksi KHAIRU SUBHAN, SH, Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN menjelaskan bahwa komposisi kepemilikan saham pada PT.KARYA PUTRA BORNEO adalah sebanyak 600 lembar saham terbagi menjadi 540 lembar saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan sisanya sebanyak 60 lembar saham milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, kemudian Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN meminta saksi KHAIRU SUBHAN, SH untuk membuat Akta Berita Acara Rapat Umum

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.KARYA PUTRA BORNEO, peralihan saham dan jual beli saham kepada PT.UNITED COAL INDONESIA dan menyisakan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO sebanyak 10% atas nama Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN, dimana pada saat itu Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN meyakinkan saksi KHAIRU SUBHAN, SH dengan menjelaskan bahwa akta-akta pendukung lainnya atau perubahan terakhir yang membuktikan kepemilikan saham tersebut di PT.KARYA PUTRA BORNEO akan disusul dengan alasan berkasnya ketinggalan di Balikpapan;

- Bahwa benar oleh karena saksi KHAIRU SUBHAN, SH yakin dan percaya akan penjelasan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kemudian saksi KHAIRU SUBHAN, SH langsung mempersiapkan konsep Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai yang diminta Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dengan komposisi penjualan saham sebanyak 480 lembar Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan sebanyak 60 lembar milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA, serta 2 (dua) konsep Akta jual beli sahamnya sesuai komposisi saham yang dimintakan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 saksi KHAIRU SUBHAN, SH bertemu dengan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN, Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, Sdr.H. SYAHRANI dan Sdr. NAZARUDIN di Balikpapan, dalam pertemuan tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH membacakan minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dimintakan Terdakwa ASWAD yang berisi:
  1. Menyetujui pemasukan PT.UNITED COAL INDONESIA selaku pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO yang baru pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
  2. Menyetujui pemasukan Sdr. HERMANTO ZAINI sebagai anggota Dewan Direksi pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
  3. Menyetujui pemasukan Sdr. SUHADI ZAINI sebagai anggota Dewan Direksi pada PT.KARYA PUTRA BORNEO;
  4. Pengunduran diri Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN sebagai pendiri dan pemegang saham serta dalam jabatan selaku Direktur Perseroan;
  5. Peralihan / penjualan 480 lembar saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA;
  6. Peralihan/ penjualan 60 lembar saham milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN kepada PT.UNITED COAL INDONESIA;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Merubah susunan anggota Dewan Direksi, Dewan Komisaris serta pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO;
8. Alasan adanya pengalihan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN tersebut maka komposisi saham PT.KARYA PUTRA BORNEO berubah menjadi 540 lembar saham milik PT.UNITED COAL INDONESIA dan 60 lembar saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dengan nilai nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan saham berjumlah 600 lembar;
9. Merubah susunan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Direktur Utama  | : Sdr. TAUFIK SURYA DARMA |
| Direktur        | : Sdr. HERMANTO ZAINI     |
| Komisaris Utama | : Sdr. SUHAD ZANI         |
| Komisaris       | : Sdr. HENDRIK CHANDRA    |
| Komisaris       | : Sdr. H. ARDIANSYAH      |
- Bahwa benar Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN menjelaskan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH bahwa akta perubahan terakhir yang menerangkan mengenai perubahan komposisi pemegang saham tersebut nantinya akan disusul dengan alasan karena akta perubahan tersebut masih terselip dan belum ditemukan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN meminta agar saksi KHAIRU SUBHAN, SH segera menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dimintakan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN berjanji akan memberikan bukti mengenai perobahan pemilikan saham tersebut dan pada saat itu dibenarkan oleh Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN selaku Direktur PT.KARYA PUTRA BORNEO yang merupakan adik kandung Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN maka saksi KHAIRU SUBHAN,SH percaya dan menerbitkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.KARYA PUTRA BORNEO yang berisi:
  1. Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan selaku pemegang 60 lembar saham pada PT.PUTRA KARYA BORNEO;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



2. Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris dari PT.KARYA PUTRA BORNEO dan selaku pemegang 540 lembar saham PT.PUTRA KARYA BORNEO;
3. Saksi TAUFIK SURYA DARMA selaku Direktur Utama PT.UNITED COAL INDONESIA yang bertindak untuk dan atas nama PT.UNITED COAL INDONESIA dan menghadiri atas undangan dari Direksi PT.UNITED COAL INDONESIA;

- Bahwa benar setelah Akta Nomor: 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham PT.KARYA PUTRA BORNEO selesai dibuat oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH, selanjutnya Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN datang menemui saksi KHAIRU SUBHAN, SH dan meminta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan alasan bahwa Akta tersebut akan dijadikan jaminan setelah saksi TAUFIK SURYA DARMA selaku pembeli saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN belum melakukan pembayaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah ) dan oleh karena Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dan Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN belum menyerahkan bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH maka saksi KHAIRU SUBHAN, SH tidak bersedia untuk menyerahkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, namun Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN tetap mendesak dan berjanji akan segera menyerahkan bukti-bukti peralihan saham tersebut sehingga akhirnya Akta tersebut saksi KHAIRU SUBHAN, SH serahkan kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN dan sebelum menyerahkan Akta tersebut kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN, saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengatakan kepada Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bahwa Akte tersebut jangan digunakan dulu karena bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan akan diserahkan kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH belum saksi KHAIRU SUBHAN, SH terima akan tetapi ternyata Akta tersebut tetap digunakan sebagai legalitas dalam penjualan saham PT.KARYA PUTRA BORNEO kepada PT.UNITED COAL INDONESIA oleh Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN; Bahwa benar selanjutnya setelah saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengetahui bukti-bukti peralihan saham sebanyak 540 lembar pada PT.PUTRA KARYA BORNEO yang dijanjikan Terdakwa ARDIANSYAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN sebagai dasar penerbitan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh saksi KHAIRU SUBHAN, SH ternyata tidak ada dan saksi KHAIRU SUBHAN, SH mengetahui bahwa kepemilikan saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN sebenarnya hanya sebanyak 480 lembar, maka saksi KHAIRU SUBHAN, SH menerbitkan Akta perbaikan Nomor: 51 tanggal 15 Juli 2010 sekaligus menyesuaikan dengan kedudukan PT.UNITED COAL INDONESIA sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) sehingga dengan dibelinya saham milik Terdakwa ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN pada PT.KARYA PUTRA BORNEO oleh PT.UNITED COAL INDONESIA maka perlu diperbaiki dengan menambah dan menyesuaikan isi agenda Rapat Umum Pemegang Saham pada Akta Nomor: 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut dengan merubah status PT.KARYA PUTRA BORNEO menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing;
- Bahwa terkait "adanya pengalihan sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham pada PT.KARYA PUTRA BORNEO milik Terdakwa Aswad bin Muchsin kepada Terdakwa Ardiansyah Muchsin" yang kemudian mengakibatkan kepemilikan saham Terdakwa Ardiansyah Muchsin pada PT KARYA PUTRA BORNEO menjadi sebesar 540 (lima ratus empat puluh) lembar saham dan kemudian dijual 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham kepada PT UNITED COAL INDONESIA, sehingga sisa saham milik Terdakwa Ardiansyah Muchsin adalah 60 (enam puluh) lembar saham, dan kemudian Terdakwa Aswad bin Muchsin menjadi habis karena menjual keseluruhannya sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham kepada PT UNITED COAL INDONESIA. Tentunya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan adanya kesesuaian / kebenaran terhadap hal-hal yang disampaikan oleh saksi ASWAD bin MUCHSIN kepada Saksi Khairu Subhan, SH selaku Notaris di Samarinda dengan merujuk pada akta no 18 tanggal 12 Desember 2008. Hal demikian mengingat bahwa di dalam persidangan aquo mengenai pengalihan 60 (enam puluh) lembar saham milik Terdakwa Aswad bin Muchsin kepada Terdakwa Ardiansyah Muchsin tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Terdakwa. apakah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan secara notarial atau bawah tangan.
  - Dengan demikian pengalihan saham sebanyak 60 (enam puluh) lembar tersebut adalah rekayasa dari Para Terdakwa semata, untuk membenarkan perbuatannya yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

Hal. 24 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dengan tegas menyatakan:
  - b. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
  - c. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
2. Bertentangan dengan Penjelasan Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dengan tegas menyatakan "Yang dimaksud dengan "Akta", baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan".
3. Bertentangan dengan anggaran dasar PT KARYA PUTRA BORNEO, pada Pasal 7 ayat (1) dan (3) Anggaran Dasar mewajibkan adanya Akta Pemindahan Hak dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal adanya pengalihan saham, yaitu : Pasal 7 Ayat (1) : "Pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah"
4. Pasal 7 ayat (4) : "Mulai hari Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat umum Pemegang saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan"
- Bahwa oleh karena Tidak Pernah Ada Akta Peralihan Saham (baik Notariil maupun Pemegang Saham), dan Tidak Pernah Ada Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membuktikan adanya pengalihan sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham pada PT KARYA PUTRA BORNEO milik Terdakwa Aswad bin Muchsin kepada Terdakwa Ardiansyah Muchsin, dengan demikian jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada pengalihan saham-saham sebanyak 60 lembar saham milik Terdakwa Aswad bin Muchsin kepada Terdakwa Ardiansyah bin Muchsin pada PT KARYA PUTRA BORNEO, namun faktanya sesuai dengan Saksi-saksi dan alat bukti yang ada dipersidangan, telah terungkap bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama menyuruh Saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris di Samarinda untuk menempatkan keterangan yang tidak benar dalam akta yang dibuatnya dengan mencantumkan di dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Akta nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 komposisi kepemilikan saham-saham milik Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bin Muchsin sebanyak 60 lembar, sedangkan Terdakwa Ardiansyah Muchsin sebanyak 540 lembar, padahal yang benar adalah Terdakwa ASWAD bin MUCHSIN bin Muchsin sebanyak 120 lembar, sedangkan Terdakwa Ardiansyah Muchsin sebanyak 480 lembar sebagaimana tertuang akta no 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2008, yang dijadikan rujukan oleh *Judex Facti* untuk menilai tidak adanya penyimpangan pada Akta nomor 51 tanggal 15 Juli 2010.

2. *Judex Facti* telah salah atau keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam hal ini unsur "menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu" pada dakwaan pertama Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, atau dari dakwaan kedua berupa unsur "pemalsuan surat, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat hutang, atau sertifikat hutang dari sesuatu negara, atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero, atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen, atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang, yang diperuntukkan untuk diedarkan" dari Pasal 264 ayat 1 KUH Pidana;
3. Bahwa terdapat pertentangan (inkonsistensi) yang nyata didalam pertimbangan yang diambil oleh *Judex Facti* dalam memberikan putusan perkara *a quo*, sebagaimana dikutip dari pertimbangan halaman 46 alinea ke-2 Putusan dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa :

"dari uraian pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa suatu akta dikatakan sebagai otentik apabila dari segi bentuknya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang serta akta tersebut dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang ditempat akta tersebut di buat. Mengenai maksud dari pejabat umum disini yakni pegawai negeri ataupun pejabat publik yang didalam peraturan perundang-undangan diberikan wewenang untuk menerbitkan suatu akta, termasuk didalamnya adalah Notaris oleh karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang atas jabatan tersebut, untuk membuat suatu akta. Dari rumusan tersebut diatas maka jelas bahwa yang membuat akta otentik adalah Pejabat umum yang karena jabatannya dibebani membuat akta itu. Namun terhadap pejabat umum dimaksud dilepaskan dari perbuatan dengan maksud membujuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP ataupun pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 KUHP. Oleh karena pejabat umum tersebut dalam membuat akta otentik semata-mata oleh karena perintah undang-undang;

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan halaman 46 alinea ke (3) Putusan dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa :

Hal. 26 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, bahwa Akta otentik tersebut isinya memuat sesuatu hal yakni berupa keterangan-keterangan mengenai peristiwa hukum yang terjadi kemudian peristiwa tersebut di buat dalam suatu akta termasuk sesuatu hal yang mesti dinyatakan di dalam akta tersebut sehingga dari uraian pasal tersebut bahwa yang dapat dihukum yakni apabila keterangan-keterangan mengenai peristiwa yang dimaksud tidak sesuai dengan kebenaran dari peristiwa dimaksud serta apa yang dinyatakan dalam akta tersebut tidak sesuai dengan apa yang mestinya di muat dalam akta tersebut;

- Bahwa namun selanjutnya kemudian *Judex Facti* menyatakan di dalam pertimbangannya pada Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 55 alinea 3 yaitu :

"menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Akta otentik tersebut oleh SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH dibuat dengan tidak mengindahkan kaidah atau syarat formil untuk terbitnya suatu akta, dimana saksi KHAIRU SUBHAN, SH membuat akta *a quo* hanya berdasarkan kepercayaan tanpa melalui proses verifikasi terhadap dokumen pendukung, dalam hal dokumen pendukung dimaksud yakni Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008, yang pada pokoknya akta *a quo* berisikan perubahan komposisi pemegang saham serta susunan pengurus perusahaan dari akta sebelumnya yakni Akta Nomor 5 tanggal 10 September 2007 mengenai Akta Pendirian PT KARYA PUTRA BORNEO. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris yang membuat dan menerbitkan akta tersebut beserta minutanya bukan kepada Para Terdakwa" dst.....

- Bahwa dengan demikian telah jelas adanya inkonsistensi pertimbangan putusan Majelis Hakim yang disatu sisi menyatakan bahwa di dalam pembuatan suatu akta otentik semata-mata oleh karena perintah undang-undang yang dalam hal ini telah jelas adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga keterangan-keterangan mengenai peristiwa yang dituangkan di dalam akta otentik harus sesuai dengan kebenarannya yang dinyatakan oleh Penghadap yaitu Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN kepada Saksi Khairu Subhan, SH yang merupakan Notaris dan pejabat umum sehingga tidak ada kewajiban bagi pejabat umum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kebenaran keterangan yang disampaikan oleh penghadap (i.e. Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN) akan tetapi *Judex Facti* kemudian memutuskan di dalam pertimbangannya halaman 55 alinea 3 bahwa Saksi Khairu Subhan, SH bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN.

- Bahwa dengan demikian maka sudah seharusnya pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dibatalkan, karena memenuhi *Judex Facti* telah melaksanakan pemeriksaan dengan cara mengadili yang tidak menurut ketentuan Undang-undang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP;

#### 4. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, yakni Dalam Hal:

Putusan dipertimbangkan secara tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), dan bertentangan dengan peraturan hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 50 alinea 3 yaitu:

"Menimbang bahwa dari uraian atas fakta hukum yang telah terkonstatir tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pertanyaan *a quo* terhadap apa yang menjadi pokok persoalan sebagaimana maksud perbuatan memasukan keterangan palsu yakni Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Saksi Khairu Subhan, SH Notaris di Samarinda, maka jelas dan telah menjadi hukum bahwa benar Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN memiliki saham sebanyak 480 lembar saham dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN memiliki 120 lembar saham, yang selanjutnya ke 480 lembar saham milik Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan ke-60 lembar saham milik Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN atau ada sebanyak 540 lembar saham dari 600 lembar saham PT KARYA PUTRA BORNEO yang dialihkan dengan cara dijual kepada PT UNITED COAL INDONESIA. Sehingga masih tersisa 60 lembar atau 10 % dari total seluruh saham PT KARYA PUTRA BORNEO yang tidak dijual kepada PT UNITED COAL INDONESIA;

- Bahwa apabila dicermati, pertimbangan tersebut, tidak sempurna dan tidak lengkap, yang sama sekali tidak menjelaskan secara rinci atas adanya total jumlah pengalihan saham sebanyak 540 lembar saham PT KARYA PUTRA BORNEO kepada PT UNITED COAL INDONESIA, saham yang tersisa

Hal. 28 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 60 lembar tersebut adalah milik siapa? Apakah yang tersisa milik Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN atau Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN, karena sesungguhnya apabila kemudian merujuk pada keberadaan Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 yang diketahui kemudian oleh SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH, maka sesungguhnya saham milik ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN sudah habis karena telah dijual sebanyak 480 lembar saham, dan tersisa milik Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN sebanyak 60 lembar.

- Bahwa telah sangat jelas, Anggaran Dasar PT KARYA PUTRA BORNEO sendiri pun mengatur bahwa pengalihan saham-saham di dalam Perseroan Terbatas PT KARYA PUTRA BORNEO harus dialihkan berdasarkan Akta Pengalihan Hak, akan tetapi Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN sama sekali tidak dapat membuktikan mengenai komposisi sahamnya, yang didalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN datang menghadap dan menyatakan kepada Saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku pemegang saham sebanyak 540 lembar saham, sedangkan faktanya menurut Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008, Terdakwa I hanya memiliki sebanyak 480 lembar saham, sedangkan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN di dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, menghadap dan menyatakan sebagai pemegang saham sebanyak 60 lembar pada PT KARYA PUTRA BORNEO sehingga membuktikan telah ada terjadi pengalihan saham-saham sebanyak 60 lembar dari Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN kepada Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN yang tidak ada pencatatan / bukti tertulis pengalihan sahamnya, namun ternyata adanya pengalihan saham 60 lembar tersebut, diakui dan/atau diterima oleh Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan keberlakuan dari Anggaran Dasar PT KARYA PUTRA BORNEO dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Bahwa Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar PT KARYA PUTRA BORNEO tentang Pemindahan Hak Atas Saham sebagaimana tertuang pada Akta Nomor 05 tanggal 10 September 2007 tentang Akta Pendirian PT KARYA PUTRA BORNEO berbunyi:

"Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah"



- Bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa :

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Bahwa dengan demikian, Majelis hakim telah memberikan pertimbangan yang keliru khususnya dalam penerapan hukum, karena mengenai pengalihan saham dan kepemilikan saham secara yuridis wajib menggunakan bukti secara tertulis, akan tetapi telah terbukti di persidangan mengenai pengalihan 60 (enam puluh) lembar saham milik Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN kepada Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN tidak dapat dibuktikan kebenarannya. apakah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan secara notarial atau bawah tangan, karena secara nyata-nyata pengalihan saham sebanyak 60 (enam puluh) lembar tersebut adalah ketidakbenaran informasi/kedudukan dari masing-masing Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN yang membuktikan keterangan palsu yang diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dicantumkan di dalam Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang merupakan Akta Otentik.

Bahwa keterangan palsu mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN di hadapan Notaris KHAIRU SUBHAN, SH inilah kemudian menjadi bukti faktual unsur menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusannya;

- 4. Majelis Hakim telah mengenyampingkan Hukum Pembuktian yaitu hanya mempertimbangkan hanya sebagaian kecil daripada keterangan saksi yang diberikan di persidangan, itupun Hakim Majelis hanya mengutip/mengambil point-point yang hanya menguntungkan Terdakwa I ARDIANSYAH MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN saja, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 54 alinea (2) yaitu:

"Menimbang bahwa dari uraian atas fakta hukum di atas, maka terkonstantir bahwa Saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris pada awal pembuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Nomor 51 tersebut tidak melakukan verifikasi secara langsung terhadap kelengkapan dokumen perusahaan PT Karya Putra Borneo, padahal didalam keterangannya di muka persidangan saksi KHAIRU SUBHAN, SH menerangkan bahwa "syarat formil yang harus dipenuhi adalah memberikan akta-akta perseroan yang bersangkutan dimulai dari akta pendirian berikut seluruh perubahannya yang telah mendapatkan persetujuan maupun bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM serta identitas dari pihak-pihak yang menghadap" sehingga terdapat keterangan yang bersifat kontrario dari keterangan SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH yang secara substantif keterangan mana menimbulkan pertentangan antara apa yang seharusnya menjadi kenyataan, dimana seharusnya sebelum menerbitkan suatu Akta atau melakukan perubahan terhadap isi Akta, terlebih dahulu harus dilengkapi dokumen pendukung.....dst"

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 55 alinea (3) yaitu:

"menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Akta otentik tersebut oleh SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH dibuat dengan tidak mengindahkan kaidah atau syarat formil untuk terbitnya suatu akta, dimana saksi KHAIRU SUBHAN, SH membuat akta *a quo* hanya berdasarkan kepercayaan tanpa melalui proses verifikasi terhadap dokumen pendukung, dalam hal dokumen pendukung dimaksud yakni Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008, yang pada pokoknya akta *a quo* berisikan perubahan komposisi pemegang saham serta susunan pengurus perusahaan dari akta sebelumnya yakni Akta Nomor 5 tanggal 10 September 2007 mengenai Akta Pendirian PT KARYA PUTRA BORNEO. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris yang membuat dan menerbitkan akta tersebut beserta minutanya bukan kepada Para Terdakwa" dst.....

Pertimbangan Majelis Hakim Yang Menyimpulkan bahwa Notaris harus melakukan verifikasi terhadap dokumen perusahaan sebelum menerbitkan Akta Otentik bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 berisi kaidah hukum bahwa :

"Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak



ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara meteril apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris;

5. Majelis Hakim tidak menerapkan dengan benar suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, terbukti dari Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara limitatif telah mengatur secara tegas dan terbatas, bahwa tidak ada satupun pasal dan/atau klausul yang memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melakukan pengecekan / verifikasi terhadap keterangan yang disampaikan oleh Penghadap kepada Notaris, yang dalam hal ini maka keterangan yang disampaikan Terdakwa I Ardiansyah Muchsin dan Terdakwa II Aswad kepada saksi KHAIRU SUBHAN, SH yang semata-mata merupakan tanggung jawab Terdakwa I Ardiansyah Muchsin dan Terdakwa II Aswad mengenai isi dan kebenaran hal-hal dan/atau keterangan yang disampaikan selaku Penghadap kepada SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH, akan tetapi Majelis Hakim justru memberikan pertimbangan sebaliknya yang pada pertimbangan halaman 55 alinea 3 yang menyatakan sebagai berikut :

"menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Akta otentik tersebut oleh SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH dibuat dengan tidak mengindahkan kaidah atau syarat formil untuk terbitnya suatu akta, dimana saksi KHAIRU SUBHAN, SH membuat akta aquo hanya berdasarkan kepercayaan tanpa melalui proses verifikasi terhadap dokumen pendukung, dalam hal dokumen pendukung dimaksud yakni Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008, yang pada pokoknya akta *a quo* berisikan perubahan komposisi pemegang saham serta susunan pengurus perusahaan dari akta sebelumnya yakni Akta Nomor 5 tanggal 10 September 2007 mengenai Akta Pendirian PT KARYA PUTRA BORNEO. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab saksi KHAIRU SUBHAN, SH selaku Notaris yang membuat dan menerbitkan akta tersebut beserta minutanya bukan kepada Para Terdakwa" dst.....

Bahwa dengan demikian telah jelas, Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

6. Bahwa *Judex Factie* juga telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum acara / cara mengadili yang sebagaimana



mestinya, yaitu tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan, yaitu segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, yakni keterangan saksi, khususnya yang disampaikan oleh SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH dalam perkara *a quo* yang juga merupakan korban dan Pelapor dalam perkara *a quo*, karena walaupun benar sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 60 alinea (2) yang menyatakan:

..... "Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya proses penerbitan akta-akta tersebut maka tidak terdapat suatu keterangan yang palsu di dalam akta *a quo* baik dalam akta Nomor 51 oleh karena telah direvisi dan ditegaskan dalam akta Nomor 15. Dengan demikian persoalan antara pihak-pihak yang tertera dalam akta 51 *a quo* yang menyangkut polemik pemilikan saham telah selesai dengan terbitnya akta Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011.....dst

- Bahwa fakta yang sangat jelas di dalam persidangan, sebagaimana dikemukakan oleh SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH yang menjadi latar belakang Laporan Polisi Nomor LP/ 123/ IV / 2016 / Kaltim / Res Kukar, tanggal 6 April 2016 yang menjadi perkara *a quo*, Terdakwa I dan Terdakwa II secara jelas-jelas tidak mengakui keberadaan AKTA Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011, yang dibuat Notaris KHAIRU SUBHAN, SH yang secara tegas berisikan Perbaikan/Penegasan setelah SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH mendapati adanya Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008, yang ternyata berisikan bahwa kepemilikan saham Terdakwa I ARDIANSYAH bin MUCHSIN adalah sebanyak 480 lembar dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN sebanyak 120 lembar.
- Bahwa justru yang melatar belakanginya adanya Laporan Pidana dari SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH ini adalah Terdakwa I ARDIANSYAH bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN telah melaporkan pidana mengenai adanya AKTA Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat Notaris KHAIRU SUBHAN, SH, yang pada akhirnya SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH telah dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr tanggal 6 Oktober 2016, atas dasar tindak pidana PEMALSUAN SURAT AUTHENTIK yang telah membuat dan memperbaiki Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT KARYA PUTRA BORNEO, yang mencantumkan kepemilikan saham Terdakwa I ARDIANSYAH





MUCHSIN bin MUCHSIN sebanyak 540 lembar, dan Terdakwa II sebanyak 60 lembar (semata-mata merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II), padahal yang benar adalah Terdakwa I memiliki 480 lembar dan Terdakwa II sebanyak 120 lembar, sehingga secara jelas bahwa apa yang dilakukan SAKSI KHAIRU SUBHAN, SH berupa Akta Nomor 15 tanggal 10 Januari 2011 sesungguhnya merupakan perbaikan dari keadaan komposisi saham yang telah disampaikan secara tidak benar (palsu) oleh Terdakwa I ARDIANSYAH bin MUCHSIN dan Terdakwa II ASWAD bin MUCHSIN pada saat membuat dan menandatangani Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu fakta yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa, bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan tidak tepat dan salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata para Terdakwa dalam upaya menjual dan mengalihkan 600 lembar sahamnya di PT.Karya Putra Borneo kepada PT.United Coal Indonesia, para Terdakwa mendatangi saksi Khairu Subhan, SH. selaku Notaris untuk membuat Akta Berita Acara RPUPS LB dengan menyuruh memasukan keterangan yang tidak benar kedalamnya, yaitu keterangan komposisi peralihan dan penjualan 540 lembar saham para Terdakwa kedalam akta tersebut, yaitu 480 lembar saham milik Terdakwa I dan 60 lembar saham milik Terdakwa II kepada PT.United Coal Indonesia. Para Terdakwa menjanjikan kepada Notaris akan segera menyerahkan dokumen-dokumen peralihan saham dan bukti pembayaran saham tersebut kepada PT.United Coal Indonesia.

Bahwa namun setelah saksi Khairu Subhan, SH. menyelesaikan pembuatan akta tersebut yaitu Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara RPUPS LB, para Terdakwa mendatangi dan mendesak Notaris untuk menyerahkan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 tersebut kepadanya, tetapi Notaris menolak menyerahkan Akta tersebut karena para Terdakwa tidak kunjung menyerahkan kepadanya dokumen-dokumen bukti peralihan saham dan bukti pembayaran saham kepada pembeli;

Bahwa karena didesak terus, akhirnya Notaris menyerahkan juga Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 kepada para Terdakwa dengan peringatan akta tersebut jangan dipergunakan terlebih dahulu, namun demikian setelah Para Terdakwa menerima akta tersebut, ternyata para Terdakwa tetap menggunakan dan malahan menjaminkan Akta tersebut sebagai legalitas penjualan 540 lembar saham PT.Karya Putra Borneo kepada PT.United Coal Indonesia. Pada hal ternyata kemudian sejatinya PT.Karya Putra Borneo menjual sahamnya kepada PT.United Coal Indonesia hanya sebanyak 480 lembar saham saja, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut sangat merugikan PT.United Coal Indonesia;

Bahwa akhirnya notaris mengetahui Terdakwa tetap menggunakan Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010, lalu Notaris merevisi Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 sesuai keadaan yang sebenarnya dengan nomor dan tanggal akta yang sama. Atas revisi akta yang diterbitkan oleh Notaris tersebut malahan para Terdakwa melaporkan balik saksi Notaris dengan tuduhan membuat akta palsu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif kesatu. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT.UNITED COAL INDONESIA;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 300/Pid.B/2016/PN.Trng tanggal 1 Desember 2016;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARDIANSYAH MUCHSIN bin MUCHSIN** dan Terdakwa II. **ASWAD bin MUCHSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bendel copy (leges) Minuta Akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Karya Putra Borneo;
  - 1 ( satu ) bendel copy (leges) Minuta Akta Nomor 52 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Berita Jual Beli Saham;
  - 1 ( satu ) bendel copy (leges) Minuta Akta Nomor 53 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat di Notaris KHAIRU SUBHAN, SH tentang Jual Beli Saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy (leges) Salinan Akta Nomor 05 tanggal 10 September 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT.Karya Putra Borneo;
- 1 (satu) bendel copy (leges) Salinan Akta Nomor 18 tanggal 12 Desember 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Karya Putra Borneo;

Masing - masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 April 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd./**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**,

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**,

**Ketua Majelis**

ttd./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**,

**Panitera Pengganti**

ttd./

**Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**,

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
atas nama. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 304 K/Pid/2017